

**IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Studi Kasus di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)**

Oleh: Srimarwidiati

Program Kekhususan : Hukum

Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr.Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

Pembimbing 2 : Zulwisman, S.H.,M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan II, No 10, Cinta Raja, Sail, Pekanbaru

Email / Telepon : srimarwidiati2324@student.unri.ac.id / 0812268036796

ABSTRACT

Land acquisition for development in the public interest is an activity to acquire land, in the context of fulfilling land needs for development in the public interest, as well as providing compensation to land owners affected by the activity and releasing legal relations from land owners to other parties, namely the government. The purpose of land acquisition is to provide land for the implementation of development in order to improve the welfare and prosperity of the nation, state, and society while still guaranteeing the legal interests of the entitled parties.

This research is a type of sociological or empirical research. Empirical legal research is legal research that serves to look at the law in a tangible sense and examine how the law works in the community. This research was conducted in District IV Jurai. Then the population and samples are parties related to land acquisition activities, with primary data sources, secondary data, and tertiary data, as well as data collection techniques used, namely interviews and literature studies.

*From the results of this study, it can be concluded that the **first** is that the implementation of land acquisition for development for the public interest in the perspective of law number 2 of 2012 has not been fully implemented properly, then, the **two** factors inhibiting land acquisition for the public interest are people who do not agree with the compensation offered, and the lack of understanding of the community about the importance of development, and the government is lacking in socializing to the community. The **three** efforts made by the government are by holding re-public consultations or by re-deliberation with people who refuse compensation.*

Keywords: Land Acquisition, Public Interest

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Makna dari penguasaan negara ialah : “Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*voldige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam”.²

Dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang di dalamnya mengatur dan membenarkan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, yang dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, bahwa kewenangan negara adalah:

- (1) Kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- (2) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa;

Kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu:

1. Pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum.
3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah.

Pembangunan untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.³

Perencanaan pengadaan tanah dalam Pasal 4 peraturan presiden no 19 tahun 2021 menyatakan:

Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada:

- a. Rencana tata ruang; dan
- b. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam
 1. Rencana pembangunan jangka menengah;
 2. Rencana strategis; dan /atau
 3. Rencana kerja pemerintah/instansi yang bersangkutan

Rencana Pengadaan Tanah ini disusun dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan bidang teknis, kemudian instansi yang memerlukan tanah dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah. Adapun Rencana Tata Ruang Wilayah yang dijadikan dasar perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.⁴

³ H.M Arba *Op.cit.* hlm. 59.

⁴ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

¹ Putri lestari, “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila”, Artikel Pada *Jurnal Hukum*, Universitas Esa Unggul, Vol. 1, No.2 Maret 2020, hlm. 72.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.87.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pengadaan tanah skala kecil yang dilakukan untuk proses pelebaran Jalan nasional jalur dua di Nagari Salido-Sago dengan jumlah tanah yang dibutuhkan sebanyak ± 5 KM dalam proses pembebasan lahan ditemukan implementasi undang-undang yang tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan, dalam Pasal 14 undang-undang no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Sedangkan yang terjadi dilapangan tim pengadaan tanah tidak sepenuhnya melaksan sesuai dengan undang-undang tersebut, karena pengadaan tanah ini merupakan pengadaan tanah skala kecil, kemudian masyarakat yang tanahnya dibutuhkan untuk pelebaran menolak harga ganti rugi tanah seperti yang telah di sepakati saat musyawarah dengan instansi yang memerlukan tanah, namun saat proses pembebasan ditemukan beberapa masyarakat yang tidak menyetujui nominal yang telah di tetapkan oleh tim pengadaan tanah, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai masalah diatas.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS DI KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

⁵ Wawancara bersama Bapak Jhonny Fhakrizal, selaku Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pesisir Selatan, Pada Tanggal 21 Desember 2021.

dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan) ?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan)?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan).
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan).
- c. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi

Kasus di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil-hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk penulis tentang kajian penelitian terhadap upaya pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi dunia akademik Hukum Administrasi Negara dan perkembangan kasanah keilmuan tentang upaya pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
- c. Penelitian ini juga diharapkan juga bisa bermanfaat untuk instansi yang memiliki hubungan dengan objek penulis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Albert Vann Dicey menyimpulkan tiga arti *the rule of law* yaitu:

- (1) Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenangan-wenangan, jadi berupa *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- (2) Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, jadi tidak ada peradilan administrasi negara.
- (3) Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen diperluas hingga

membatasi posisi *Crown* dan pejabat-pejabatnya.⁶

2. Teori Kewenangan

Menurut Indoharjo penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan. Persamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi yang ditentukan dalam suatu ketentuan Undang-Undang itu berhak dan kewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut.⁷

3. Konsep Hak atas Tanah

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.”⁸

E. Kerangka Konseptual

- a. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.⁹
- b. Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.¹⁰

6 *Ibid.* hlm. 3-4

7 M. Jamhuri, “Analisis Yuridis Terhadap Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 25-26.

8 Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 88.

9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pasal 1 (ayat 2).

10 *Ibid.* Pasal 1 (ayat4)

- c. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹¹
- d. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis atau empiris yang merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kecamatan IV Jurai tepatnya di nagari Salido-Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat.

b. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti ini.¹⁴

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu hal penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah generalistik dari sampel menuju populasi.¹⁵

11 *Ibid.* Pasal 1 (ayat 6)

12 *Ibid.* Pasal 1(ayat 10)

13 <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses tanggal 9 september 2022.

14 Tri Meri Handayani, Implementasi Kewajiban Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 26.

15 Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan wawancara penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh tidak langsung bersumber dari lapangan.¹⁷ Data sekunder dapat digolongkan dalam:

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Adapun yang termasuk sebagai sumber hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-undang Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer:

- a. Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
- b. Berbagai makalah, jurnal, majalah, dokumen dan dokumen atau data resmi dari instansi terkait.
- c. Hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁸

16 *Ibid.* hlm. 26.

17 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta : 2014, hlm. 51.

18 Hidayatul Qonita Nafrial, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar online, data-data dari internet dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan pada literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

1. Pengertian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 22.

19 Hidayatul Qonita Nafrial, *Op.cit.* hlm. 22-23.

Pengadaan Tanah secara luas mengandung 3 unsur yaitu kegiatan untuk mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan kepentingan umum, dengan pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang tanahnya di butuhkan untuk kegiatan dan pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada instansi yang membutuhkan tanah.²⁰

2. Asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- Asas kemanusiaan.
- Asas keadilan
- Asas kemanfaatan
- Asas kepastian
- Asas keterbukaan
- Asas kesepakatan
- Asas keikutsertaan
- Asas keberlanjutan
- Asas keselarasan

3. Tujuan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Tujuan dari pengadaan tanah yaitu menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.²¹

B. Kewenangan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

1. Dasar-Dasar Hukum Pengadaan Tanah

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) yang menentukan:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

20 Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah & Reklamasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 3.

21 H.M. Arba, *Op.cit.* hlm. 42.

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 14 ayat (1 dan 2).

- c. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2. Kewenangan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota”, yaitu meliputi:

1. Memberikan izin lokasi,

2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
3. Penyelesaian tanah garapan
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembanguna,
5. Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum serta tanah *absentee*,
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat,
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong,
8. Pemberian izin membuka tanah,
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.²²

C. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan yang dihaki,²³ dengan adanya hak menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan; Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 menyatakan: “bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat.”²⁴

2. Macam-macam hak atas tanah

- a. Hak atas tanah bersifat tetap
 - 1) Hak Milik (HM)

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah,

²² H.M Arba, *Op.cit*, hlm. 47-50.

²³ Mohammad Paurindra Ekasetya, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisa Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)”, Skripsi, hlm. 16

²⁴ Undang-Undang Pokok Agraria

yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.

- 2) Hak Guna Usaha (HGU)
- 3) Hak Guna Bangunan (HGB)
- 4) Hak Pakai (HP)

b. Hak Atas Tanah Bersifat Sementara

- 1) Hak Gadai
- 2) Hak Bagi Hasil
- 3) Hak Menumpang
- 4) Hak Sewa Tanah Pertanian

3. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Fungsi sosial hak atas tanah merupakan suatu upaya jaminan pelaksanaan pembangunan yang merata demi kepentingan umum sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan IV Jurai

1. Sejarah Kecamatan IV Jurai

Sejarah dari kata IV Jurai berasal dari wilayah kecamatan ini terdiri dari empat cabang (Jurai) yaitu Jurai Lumpo, Jurai Salido Kecil, Jurai Sago dan Jurai Painan.

2. Geografi Kecamatan IV Jurai

Kecamatan IV Jurai adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Kecamatan IV Jurai terletak pada 100.32'-100.47' Bujur Timur dan 1.09'7"-1.22'7" Lintang Selatan, dengan luas daerah tercatat sebesar 373,8 KM² atau 6,5 % dari Luas Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Topografi

Topografi Kecamatan IV Jurai datar dan berbukit-bukit sebagai perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 2-15 meter.

4. Batas Wilayah Kecamatan IV Jurai

Kecamatan IV Jurai berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Bayang, sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Kapas, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah timur dengan Bukit Kabupaten Solok.

B. Gambaran Umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

1. Pengertian dan Sejarah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dinyatakan bahwa dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah:

- a. Perumusan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan.

C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1. Pengertian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2010 tentang rincian Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan yang menyelenggarakan pembangunan jalan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas untuk menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan di laksanakan oleh kepala bidang Bina Marga. Berdasarkan peraturan menteri PUPR nomor 3 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyatakan Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan)

1. Pengertian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah seperti (tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, atau lainnya yang dapat dinilai). Wilayah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kecamatan IV Jurai tepatnya dimulai dari Nagari Salido sampai Nagari Sago.

Praktek di lapangan tidak sebaik teori pemerintah mendapat hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kecamatan IV Jurai merupakan pengadaan tanah skala kecil dimana pengadaan tanah ini dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang seperti tercantum dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang menyatakan:

Dimana menurut undang-undang ini pengadaan tanah dilakukan dengan cara jual beli, atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan pengadaan tanah skala kecil, maka instansi yang membutuhkan tanah dapat langsung melakukan proses pembebasan tanah dengan cara yang disepakati oleh pihak instansi dan pihak yang berhak (pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah).

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 146 BAB VIII Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah Skala Kecil, dapat dilakukan:

- a. secara langsung oleh Instansi yang memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
- b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah

- 2) Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.

2. Proses pengadaan tanah dalam perspektif undang-undang nomor 2 tahun 2012

a. Pembentukan Tim Pengadaan Tanah

Tim pengadaan dibentuk dengan menimbang Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 100-775-2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota dalam Provinsi Sumatera Barat maka perlu dibentuk Tim Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan Jalur Dua Salido-Sago dan Duplikasi Jembatan Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Penyuluhan dan Sosialisasi

Tim Pengadaan tanah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Penyuluhan dan sosialisasi dengan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari pengadaan tanah, di kantor wali Nagari Salido dan Sago, dimana sebelumnya Tim Pengadaan Tanah menghimbau melalui surat undangan yang di buat oleh tim pengadaan tanah.

c. Pengukuran dan penentuan batas-batas jalan

Pengukuran dan penentuan batas-batas jalan, seperti yang di sampaikan dalam wawancara penulis dengan bapak Yohandra selaku Fungsional Umum Dinas Perkimtan pada tanggal 3 Juni 2022, Pukul 10.00 yaitu “pengukuran dan penentuan batas-batas dilakukan

oleh tim pengadaan tanah bersama Dinas PU, wali nagari dan masyarakat yang menyaksikan pemasangan tanda, tujuannya untuk menentukan secara teknis berapa lebar tanah yang akan dibutuhkan untuk pelebaran jalan jalur dua dikecamatan IV Jurai”.

Setelah diadakan pemberitahuan dan sosialisasi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tim pengadaan tanah melakukan pengukuran tanah yang menjadi target pelebaran jalan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2019 yang berlangsung selama 4 hari, kegiatan ini dimulai dari ujung jembetan Nagari Salido, Nagari Karang Sago, sampai Nagari Sago yang didampingi oleh Wali Nagari dan beberapa tokoh masyarakat setempat.

d. Pendataan

Tahapan yang dilakukan oleh tim pengadaan tanah selanjutnya yaitu pendataan pada lokasi yang terkena dampak, dimana pendataan bertujuan untuk mengetahui kejelasan mengenai kondisi fisik dan nonfisik tanah yang diperlukan untuk pelebaran jalan.

Hasil pendataan atau inventarisasi diperoleh data bahwa panjang jalan yang akan dilebarkan yaitu 5 KM dengan lebar tanah 4 meter yang dibutuhkan pada ke dua sisi jalan dengan total 50.000 M², yang terdiri dari dua kenagarian dan terhitung 200 pemilik lahan dengan status tanah yang dijumpai ada berupa sertifikat hak tanah dan tanah ulayat masyarakat.

e. Musyawarah dan Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi

Ketua Tim Pelaksana juga mengundang Camat dan Wali Nagari untuk menyaksikan pelaksanaan musyawarah. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam prosesnya melaksanakan musyawarah dengan tujuan untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, musyawarah dilakukan di kantor Wali Nagari Sago dengan menghadirkan

masyarakat dan tim pengadaan tanah, tujuan ini agar tercapainya mufakat dan kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan konflik antara pihak, dinyatakan oleh bapak Anto selaku wali kampung menyatakan bahwa “tim pengadaan tanah setelah melakukan musyawarah untuk meminta bantuan kepada wali kampung untuk memberitahukan kepada setiap rumah yang tanahnya akan digunakan untuk proses pengadaan tanah dengan mengirimkan undangan, seminggu sebelum musyawarah dilaksanakan.” Sebagian masyarakat yaitu Bapak M.Sadar, Ibu Tika Wijayanti, ibu Ibet dan ibu Yanti juga turut menyatakan bahwa benar tim pengadaan tanah melakukan musyawarah penetapan ganti rugi yang dilaksanakan di kantor wali Nagari.

f. Pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak

Setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat dan mendapatkan hasil berupa penetapan dan bentuk ganti rugi tanah maka selanjutnya tim pengadaan tanah melakukan pembayaran Ganti Rugi dengan cara masyarakat yang akan menerima ganti rugi akan dibuatkan buku tabungan.

Implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, belum sepenuhnya terlaksana sesuai Undang-Undang tersebut dikarenakan pengadaan tanah di Kecamatan IV Jurai merupakan Pengadaan tanah skala kecil yang pengadaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah secara langsung berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

B. Faktor Penghambat Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)

1. Anggaran yang belum memadai untuk pembebasan lahan

Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menyatakan sebagai berikut: Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini dapat bersumber dari dana instansi yang membutuhkan tanah terlebih dahulu dengan perjanjian yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonpemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang kemudian akan dikembalikan setelah proses pengadaan tanah selesai.

Dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 600/234/Kpts/BPT-PS/2019 memutuskan pada bagian kelima menentukan:

“ segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan , melalui kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah.”

Pengaturan pendanaan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibebankan kepada APBN dan/atau APBD. Dalam hal pengadaan

tanah dilakukan oleh BUMN/BUMD, yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai penambahan anggaran untuk melanjutkan pembebasan lahan di Kecamatan IV Jurai itu belum ada dilakukan oleh pemerintah kabupaten pesisir selatan, sampai saat ini beberapa titik yang belum bisa dibebaskan masih dibiarkan terbengkalai.

2. Pemahaman masyarakat

karna dengan pembangunan ini sebenarnya bukan hanya keuntungan pemerintah saja namun masyarakat juga diuntungkan dalam segi ekonomi, karna akses jalan yang begitu lancar dan bersih, tentunya menarik banyak wisatawan masuk, sementara jalan menjadi rumpang dan menjadi bahaya bagi pengendara motor, dan mobil, pemerintah berharap masyarakat yang menolak bisa memahami perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan serta mendukung pengadaan tanah untuk pelebaran jalan nasional jalur dua Salido-Sago ini, karena nantinya dengan pembangunan ini tentunya Kecamatan IV Jurai akan memiliki akses jalan yang bersih luas dan nyaman sehingga untuk pengendara motor dan mobil yang melintasi jalan tersebut menjadi aman, dan mengurangi efek kecelakaan lalu lintas.

3. Kepatuhan Hukum Pemilik Lahan

Kurangnya pemahaman masyarakat akan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan masyarakat tidak peduli akan pentingnya pembangunan yang memberikan banyak manfaat untuk kemajuan bangsa, masyarakat yang memiliki pemahan yang kurang akan status hak atas tanah dan pentingnya pembangunan menjadi ragu bahkan ada beberapa pihak yang tidak mau melepaskan tanahnya, masyarakat masih kurang mampu paham dan tidak mengerti fungsi sosial hak atas tanah

dimana negara menjamin pengakuan hak-hak atas tanah yang melekat pada masyarakat berdasarkan undang-undang pokok agraria, namun saat negara membutuhkan tanah untuk kepentingan umum maka melekat fungsi sosial hak atas tanah. Fungsi sosial hak atas tanah merupakan suatu upaya jaminan pelaksanaan pembangunan yang merata demi kepentingan umum seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa negara (pemerintah) dinyatakan menguasai “hanya” menguasai tanah dan bukanlah arti “dimiliki” akan tetapi peran pemerintah disini yaitu memberi wewenang kepada negara seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan kewenangan negara yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan atau pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.

Penerapan asas fungsi sosial atas tanah dilakukan berdasarkan suatu kebijakan pengadaan tanah yang harus dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pelindung dari hak-hak masyarakat baik secara langsung dilepaskan haknya maupun bagi masyarakat umumnya, hal terpenting dari kandungan hak atas tanah berfungsi

sosial tersebut adalah keseimbangan, keadilan, kemanfaatan dan bercorak kebenaran. Sehingga akan menunjukkan fungsi pribadi dalam bingkai kemasyarakatann yang memberikan berbagai hubungan keselarasan yang harmonis dan saling memenuhi guna meminimalis banyaknya permasalahan yang mungkin dan akan timbul dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa dan negara. .

C. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)

1. Melakukan konsultasi publik kembali

Konsultasi publik merupakan proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 600/234/Kpts/BPT- PS/2019 memutuskan pada bagian kedua huruf l: untuk melaksanakan konsultasi public ulang apabila ada keberatan dari masyarakat yang terkena dampak rencana pembangunan, Upaya ini dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk membantu proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terkendal dengan melakukan konsultasi publik diharapkan bisa menemukan jalan keluar walaupun sampai sekarang beberapa titik yang masih belum selesai pembebasannya masih terbengkalai masih belum bida dibebaskan karena mendapat penolakan dari masyarakat. Tentunya bagi pengendara roda dua ataupun enam yang melintasi ruas jalan Nasional Salido-Sago harus waspada, karena kondisi jalan yang tidak sama lebar, oleh karena itu tim pengadaan tanah melakukan konsultasi publik dengan tujuan memperoleh dukungan masyarakat.

2. Melakukan sosialisasi kembali

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menolak pembebasan lahan pemerintah berharap bisa membujuk dan mengambil hati masyarakat yang menolak tersebut, disampaikan oleh bapak Jonny Fakhri Rizal selaku fungsional umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Jumat 2 September 2022. Pemerintah mengharapkan bantuan masyarakat dan daerah dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Upaya kedepannya penulis berharap pemerintah untuk melakukan penetapan lokasi karena penetapan lokasi merupakan tahapan dalam proses pengadaan tanah, penetapan lokasi memiliki kelebihan yaitu: izin pengadaan tanah terpenuhi seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum yang mengandung arti bahwa kegiatan pengadaan tanah merupakan faktor pembeda adanya pengambilan tanah masyarakat oleh pemerintah yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat khususnya di tempat lokasi pembangunan tersebut, selagi pemerintah tidak merugikan masyarakat dan sepakat dengan masyarakat. Kewenangan hak menguasai negara atas tanah dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Wewenang hak menguasai negara atas tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

3. Melakukan pendekatan secara individu kepada masyarakat yang menolak memberikan lahan

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam melakukan usaha pembebasan kepada masyarakat yang menolak pembebasan tanah yaitu dengan melakukan pendekatan kepada individu upaya ini dilakukan dengan harapan tim pengadaan tanah dapat melakukan negosiasi kembali dengan masyarakat, dan memperoleh bantuan dari masyarakat yang menolak. Pengaturan peran masyarakat pada Pasal 57 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan:

- a. memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai Pengadaan Tanah; dan
- b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang penulis sampaikan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan berjalan kurang sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena sistem pengadaan tanah yang merupakan pengadaan tanah skala kecil dan masih ada beberapa masyarakat yang menolak untuk melepaskan tanahnya.
2. Faktor penghambat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: Anggaran yang belum memadai untuk pembebasan lahan,

karena pengadaan tanah skala kecil dilaksanakan dengan dibebankan kepada APBD, pemahaman masyarakat yang tidak menerima jumlah ganti rugi, sedangkan pemerintah tidak bisa menyanggupi jumlah tersebut, Serta kurang pahamiannya masyarakat akan pentingnya pembangunan dan penerapan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu: Melakukan konsultasi publik kembali, Melakukan Sosialisasi kembali, Melakukan pendekatan secara individu kepada masyarakat yang menolak memberikan lahan, tujuan dari upaya yaitu dengan harapan tim pengadaan tanah dapat melakukan negosiasi kembali dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian serta pembahasan dan kesimpulan, penulis memeberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Perlunya diadakan sosialisasi implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah serta pentingnya pembangunan dan sistem dalam pengadaan tanah sehingga masyarakat paham pentingnya membangun Nagari, untuk pertumbuhan ekonomi dan wisata yang begitu banyak di Kecamatan IV jurai.
2. perlunya untuk tim pengadaan tanah dalam menetapkan ganti rugi perlunya memperhatikan nilai tanah yang berlaku dipasaran dan NJOP, dan mempertimbangkan keinginan masyarakat yang berlandaskan azas kemanusiaan.
3. Perlunya masyarakat untuk memahami dan mendukung pembangunan untuk menunjang kesejahteraan sosial, serta fungsi sosial tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Santoso, Urip, 2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Santoso, Urip, 2009, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Syah, Mudakir Iskandar, 2018, Pembebasan Tanah & Reklamasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Jala Permata Aksara, Bekasi.

B. Jurnal / Skripsi

Hidayatul Qonita Nafrial, 2021, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi", Skripsi, Program Sarjan Universitas Riau, Pekanbaru.

M. Jamhuri, 2015, "Analisis Yuridis Terhadap Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau", Pekanbaru.

Muhammad Purindra Ekasetya, "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisa Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Putri lestari, 2020 "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila", Artikel Pada Jurnal Hukum, Universitas Esa Unngul, Vol. 1, No.2..

Tri Meri Handayani, 2021, "Implementasi Kewajiban Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak KorbanKejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perunabahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

D. Website

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>